

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2975 K/Pdt/2009 maka dapat ditarik kesimpulan:

Perlindungan Hukum terhadap konsumen produk susu formula yang mengandung bakteri *Enterobacter Sakazakii* berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2975 K/Pdt/2009 adalah dengan menetapkan bahwa Menteri Kesehatan Republik Indonesia, POM serta IPB telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum. Karena tindakannya tidak mengumumkan hasil penelitian secara rinci terkait nama produk susu formula yang mengandung bakteri *Enterobacter Sakazakii* merupakan tindakan yang tidak hati-hati dalam melakukan pelayanan publik. Pertimbangan hukum hakim ini diperkuat dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Teknologi serta Kode Etik Kedua yang tertuang di dalam Bab II Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 06/E/2013 tentang Kode Etik Peneliti, untuk menjamin perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen terhadap hak-haknya. Hak-hak konsumen ini tertuang di dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam kaitannya dengan skripsi ini hak David M.L Tobing telah terpenuhi, khususnya hak yang terdapat didalam Pasal 4 huruf a yaitu hak atas

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam membelikan susu formula yang akan dikonsumsi oleh anaknya serta Pasal 4 huruf c yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi susu formula yang baik dikonsumsi dan tidak tercemar bakteri. Perlindungan hukum lain yang diberikan adalah dengan menetapkan ketiga pihak tersebut membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

B. SARAN

Peraturan yang ditujukan untuk melindungi hak-hak konsumen dirasa sudah cukup memadai, namun implementasinya masih lemah. Sehingga dirasa perlu diadakannya pengawasan dan juga pembinaan yang lebih baik lagi khususnya dari Pemerintah terhadap pelayanan informasi publik. Mencontoh perbuatan David M.L Tobing yang berani menggugat pihak-pihak yang terkait karena merasa dirugikan patut dicontoh, agar kedepannya tidak terjadi pelanggaran yang serupa. Dan memberikan pembelajaran yang baik bagi Pemerintah yang dirasa lalai untuk memperbaiki pelayanan publik khususnya Informasi Publik.